



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 74 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN DANA  
DESA BAGI DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2020, tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk mempercepat proses Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat agar Pandemi tersebut tidak segera meluas terutama di Kabupaten Jombang, sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 8/A) ;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 58/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 66/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6/E);

22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 65/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 44/A);
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 75/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 58/A);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/A);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 28/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 19/E);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 19A ayat (2) diubah ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, dan ayat (3) huruf c diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 19A**

(1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa:

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
  1. Kehilangan mata pencaharian;
  2. Belum terdata (*exclusion error*);
  3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; dan
  4. Berdomisili di desa setempat, dibuktikan dengan KTP/KK dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa.
- b. Mekanisme pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
- c. pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- d. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- e. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- f. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :

- a. Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per Keluarga Penerima Manfaat;
- b. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke enam per Keluarga Penerima Manfaat;
- c. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan per Keluarga Penerima Manfaat.

- (3) Metode dan Mekanisme Penyaluran:
- a. penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan;
  - b. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh: Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten;
  - c. Pembayaran BLT sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan sampai dengan 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin ayat (1) huruf a mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (6) Perubahan KPM sebagaimana diatur pada ayat (5) dapat dilakukan apabila :
- a. Meninggal Dunia.
  - b. Tidak memenuhi kriteria sebagaimana ayat (1) huruf a.
2. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 38**

- (1) Dalam hal RKPDesa Tahun Anggaran 2020 sudah ditetapkan pada saat Peraturan Bupati ini di undangkan, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
- a. dilakukan perubahan RKPDesa apabila penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
  - b. Perubahan RKPDesa dijadikan dasar penyusunan P-APBDesa.
- (2) Dalam hal hasil IDM tidak sesuai dengan kondisi eksisting Desa, Dinas melakukan evaluasi data perkembangan kemajuan desa.
- (3) Format laporan realisasi penyaluran Dana Desa, Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa, Format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 13 Nopember 2020  
**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 13 Nopember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 74 /E**